

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 095/IMSertifikasi-SK/V/2017

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu TPT PT ALAM PERMATA RIAU

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Ketidaksiediaan memberikan data dan informasi yang diminta oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-124 atas nama PT ALAM PERMATA RIAU tanggal terbit 11 Februari 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. TPT PT ALAM PERMATA RIAU tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. TPT PT ALAM PERMATA RIAU tidak dapat menggunakan sertifikat legalitas kayu-nya
3. Sertifikat Legalitas Kayu dapat diberlakukan kembali setelah dilakukan pengambilan keputusan atas hasil audit khusus/penilaian terhadap TPT PT ALAM PERMATA RIAU

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 06 Mei 2017

Direktur



Dwi Harsono